

# Tindak Pidana Korupsi Kejahatan Jabatan dalam Perspektif Pertanggungjawaban

Mokhammad Syahrudin Syamzah<sup>1\*</sup>, Muhammad Sabir<sup>2</sup>, Khaerul Mannan<sup>3</sup>, Bakhtiar Tijjang<sup>4</sup>,  
Sunardi Purwanda<sup>5</sup>

<sup>1\*2,3</sup>Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada, Parepare, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : [syahrudinsyamzah@gmail.com](mailto:syahrudinsyamzah@gmail.com), [sabirrahman6471@gmail.com](mailto:sabirrahman6471@gmail.com)  
[dr.khmannan@gmail.com](mailto:dr.khmannan@gmail.com), [btijjang62@gmail.com](mailto:btijjang62@gmail.com), [sunardipurwanda@gmail.com](mailto:sunardipurwanda@gmail.com)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 1121-1138

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2671>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2671>

Article History:

Received: 09-04-2026

Revised: 16-05-2026

Accepted: 17-06-2026

**Abstract** : Corruption in official crimes (*ambtsdelicten*) is a form of authority by public officials that has a systemic impact on state finances and public trust. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code marks a paradigm shift in the construction of more integrated criminal liability. This study aims to analyze the construction of criminal liability in criminal acts of corruption in official crimes and formulate a prevention model through a comparative approach with a high-integrity state. The research method uses a normative legal approach with a regulatory, contextual, and comparative approach. The results of the study indicate that criminal liability requires the fulfillment of the elements of the official subject, authority as *actus reus*, the existence of *dolus specialis* as *mens rea*, and real state financial losses as regulated in Article 603 and Article 604 of the Criminal Code and the Constitutional Court Decision Number 45/PUU-XXI/2023. The evidentiary system refers to the Criminal Procedure Code which is strengthened by partial reversed proof and the recognition of electronic evidence. The findings also indicate that Indonesia's prevention system is still dominated by a repressive approach, weak early detection, and institutional fragmentation. Compared to countries with high integrity, the prevention system emphasizes the importance of transparency, digitalization, and cultural integrity. This study proposes the Triangle Comparative Framework (TCF) model as an integrative and sustainable prevention solution.

**Keywords** : Corruption, Crimes of Office, Prevention, Criminal Accountability

**Abstrak** : Korupsi dalam kejahatan jabatan (*ambtsdelicten*) merupakan bentuk otoritas otoritas oleh pejabat publik yang berdampak sistemik terhadap keuangan negara dan kepercayaan masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan paradigma dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana yang lebih terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada kejahatan jabatan serta merumuskan model pencegahan melalui pendekatan komparatif dengan negara berintegritas tinggi. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, kontekstual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur subjek pejabat, kewenangan sebagai *actus reus*, adanya *dolus specialis* sebagai *mens rea*, serta kerugian keuangan negara yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XXI/2023. Sistem pembuktian mengacu pada KUHP yang diperkuat pembuktian terbalik parsial dan pengakuan alat bukti elektronik. Temuan juga menunjukkan bahwa sistem pencegahan di Indonesia masih didominasi pendekatan represif, lemahnya deteksi dini, dan fragmentasi kelembagaan.

Dibandingkan dengan negara berintegritas tinggi menekankan pentingnya transparansi, digitalisasi, dan integritas budaya. Penelitian ini menawarkan model Triangle Comparative Framework (TCF) sebagai solusi pencegahan yang integratif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Korupsi, Kejahatan Jabatan, Pencegahan, Pertanggungjawaban Pidana

## PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara (Rais, 2022). Prinsip ini menegaskan bahwa supremasi hukum menjadi fondasi utama dalam mengendalikan seluruh tindakan penyelenggara negara. Hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan agar tidak terjadi penyimpangan yang berujung pada otoritarianisme. Seluruh tindakan pemerintah dan pejabat publik harus tunduk pada asas legalitas sebagai wujud dari prinsip negara hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Keberadaan prinsip ini menuntut adanya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif terhadap penggunaan kekuasaan negara. Tanpa mekanisme tersebut, kekuasaan berpotensi disalahgunakan dan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara.

Konsep negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengadopsi unsur *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* yang menekankan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta peradilan yang independen (Jamilah et al., 2025). Supremasi hukum mengharuskan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak asasi manusia dijamin melalui Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur hak hidup, kebebasan berpendapat, serta kesetaraan di hadapan hukum. Independensi peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 menjadi pilar penting dalam menjaga keadilan. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kekuasaan dan hukum. Implementasi prinsip tersebut menjadi indikator keberhasilan negara hukum dalam menjamin keadilan substantif.

Kekuasaan dalam negara hukum harus dibatasi melalui mekanisme konstitusional untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Teori *trias politica* yang dikemukakan oleh *Montesquieu* membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling mengawasi melalui sistem *checks and balances*. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga. Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana *asas nullum crimen nulla poena sine lege* (Arianti & Ayudyanti, 2026). Pengawasan terhadap kekuasaan dilakukan melalui mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Sistem ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan. Pembatasan kekuasaan menjadi kunci dalam menjaga integritas negara hukum.

Pejabat publik sebagai pemegang kekuasaan negara memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Definisi pejabat publik mencakup aparatur sipil negara, pejabat legislatif, pejabat yudikatif, serta penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Pejabat publik memegang kekuasaan yang dipercayakan oleh masyarakat melalui konstitusi. Kewenangan tersebut harus digunakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi. Prinsip *fiduciary duty* menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Penyimpangan terhadap amanah tersebut dapat mengakibatkan kerugian negara dan merusak kepercayaan publik. Peran pejabat publik menjadi sangat penting dalam menjaga integritas sistem pemerintahan (Isnaini et al., 2024).

Potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik muncul akibat adanya kewenangan yang luas dan diskresi dalam pengambilan keputusan. Diskresi sering digunakan dalam pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin yang rentan terhadap praktik korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan dapat berbentuk suap, gratifikasi, pemerasan, dan benturan kepentingan. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2025 menunjukkan bahwa kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai triliunan rupiah. Kurangnya pengawasan serta budaya patronase menjadi faktor utama yang memicu terjadinya korupsi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal belum berjalan secara optimal. Penyalahgunaan kekuasaan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan negara hukum (Mawarni et al., 2023).

Korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan secara nyata. Konsep ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan. Teori *Lord Acton* menyatakan bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan *absolut* cenderung korup secara absolut. Definisi ini mempertegas bahwa korupsi merupakan konsekuensi dari penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum terhadap korupsi menjadi keharusan dalam menjaga integritas negara hukum (Pratama, 2026).

Fenomena korupsi di Indonesia menunjukkan karakteristik sistemik yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan. Sistem desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menciptakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang kompleks. Agregasi kekuasaan secara vertikal dan horizontal menimbulkan potensi korupsi yang tinggi akibat tumpang tindih kewenangan. Data Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 40 persen kasus korupsi berasal dari pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum berjalan secara efektif. Korupsi tidak lagi bersifat individual, melainkan terorganisir dan sistemik. Fenomena ini memperkuat urgensi reformasi sistem hukum (Fitriyanti & Suwandono, 2025).

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan skor 34 dengan peringkat 109 dunia berdasarkan *Transparency International*. Skor tersebut stagnan sejak tahun 2022 dan berada jauh di bawah rata-rata global sebesar 42. Negara-negara seperti Denmark dan Finlandia memiliki skor masing-masing 89 dan 88 yang menempatkan mereka sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah. Perbedaan skor sebesar 55 poin menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam sistem pencegahan korupsi. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia (Ttriawan et al., 2025). Stagnasi indeks korupsi menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum efektif. Data ini menjadi indikator penting dalam analisis latar belakang penelitian (ARYA, 2026).

Kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp300 triliun per tahun berdasarkan estimasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2025. Data Indonesia *Corruption Watch* menunjukkan kerugian sebesar Rp33 hingga Rp43 triliun per semester. Korupsi berdampak pada penurunan investasi asing hingga 2 sampai 3 persen dari Produk Domestik Bruto. Dampak ekonomi tersebut memperlambat pertumbuhan nasional dan meningkatkan ketimpangan sosial. Rasio Gini sebesar 0,38 pada tahun 2025 menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup tinggi. Korupsi juga menghambat alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Dampak ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan nasional (Glen, 2026).

Korupsi juga berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam

Pasal 28H UUD 1945 menjadi terabaikan akibat penyalahgunaan anggaran. Kasus korupsi bantuan sosial tahun 2020 hingga 2025 menyebabkan kerugian sekitar Rp20 triliun yang berdampak langsung pada masyarakat miskin (Malau et al., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya kejahatan ekonomi, tetapi juga kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran hak sosial akibat korupsi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Dampak ini memperkuat argumentasi bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Penanganan korupsi harus dilakukan secara komprehensif.

*Ambtsdelicten* atau kejahatan jabatan merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya (Sueni & SH, 2025). Pasal 3 Undang-Undang Tipikor mengatur bahwa penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dapat dipidana. Kejahatan ini memiliki unsur status jabatan, penyalahgunaan kewenangan, kerugian negara, dan niat jahat. Modus yang sering terjadi adalah suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Data Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2025 menunjukkan bahwa kasus suap mendominasi tindak pidana korupsi. Pembuktian dalam kasus ini menggunakan sistem pembuktian terbalik parsial. Penegakan hukum terhadap *ambtsdelicten* menjadi fokus utama dalam pemberantasan korupsi.

Perbedaan antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi menjadi persoalan yang kompleks dalam praktik hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa kesalahan administrasi hanya dikenakan sanksi administratif. Pasal 3 Undang-Undang Tipikor mensyaratkan adanya niat jahat untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa kerugian negara harus dibuktikan secara nyata. Banyak kasus menunjukkan bahwa kesalahan administratif dipidanakan sebagai korupsi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi overkriminalisasi. Pembatasan antara dua konsep ini menjadi penting dalam sistem hukum (Ibrahim & Idris, 2025).

Disparitas pidanaan dalam kasus korupsi menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan masih relatif ringan. Data Mahkamah Agung tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata hukuman korupsi hanya berkisar antara dua hingga empat tahun penjara. Sebanyak 70 persen pelaku korupsi bebas dalam waktu kurang dari tiga tahun karena remisi. Eksekusi uang pengganti hanya mencapai 30 persen dari total kerugian negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa efek jera belum tercapai. Rekidivisme mencapai 25 persen yang menunjukkan kegagalan sistem pidanaan. Masalah ini menjadi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi (Dandapala, 2025).

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila terdapat *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* merujuk pada perbuatan melawan hukum, sedangkan *mens rea* merujuk pada niat jahat. Teori ini menekankan pentingnya pembuktian kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus korupsi, pembuktian niat jahat menjadi sangat penting. Banyak kasus korupsi gagal dibuktikan karena lemahnya pembuktian unsur subjektif. Teori ini menjadi dasar dalam menentukan batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum (Handayani, 2026).

Teori pencegahan yang dikemukakan oleh Beccaria dan Bentham menekankan bahwa efek jera ditentukan oleh kepastian, kecepatan, dan beratnya hukuman. Sistem pidanaan di Indonesia belum memenuhi ketiga unsur tersebut. Hukuman yang ringan dan proses hukum yang lambat menyebabkan korupsi tetap terjadi. Teori ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten (Musa et al., 2025). Pencegahan umum dan khusus harus berjalan secara simultan. Sistem hukum harus mampu menciptakan rasa takut bagi pelaku. Teori ini relevan dalam analisis efektivitas hukum pidana korupsi (Utami, 2024).

Teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan dapat berasal dari tuntutan ekonomi atau target kinerja. Kesempatan muncul akibat lemahnya pengawasan. Rasionalisasi muncul dari pembenaran terhadap tindakan korupsi. Ketiga faktor ini saling berkaitan dalam memicu terjadinya korupsi. Pencegahan harus dilakukan dengan menghilangkan ketiga faktor tersebut. Teori ini menjadi dasar dalam merumuskan model pencegahan korupsi (Febriani et al., 2025).

Negara seperti Denmark dan Finlandia menunjukkan keberhasilan dalam menekan tingkat korupsi melalui sistem yang terintegrasi. Transparansi penuh melalui sistem *e-government* memungkinkan masyarakat mengakses data publik secara real-time. Pengawasan dilakukan oleh lembaga independen seperti ombudsman. Integritas birokrasi dibangun melalui pendidikan dan budaya kejujuran. Korupsi di kedua negara tersebut berada di bawah 0,1 persen dari Produk Domestik Bruto. Sistem ini menunjukkan bahwa pencegahan lebih efektif daripada penindakan. Model ini dapat dijadikan referensi dalam pemberantasan korupsi (Sihombing et al., 2026).

Kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa transparansi masih belum optimal. Data anggaran daerah sering tidak terbuka sehingga memicu praktik korupsi. Pengawasan internal belum berjalan efektif karena adanya intervensi politik. Budaya patronase dan nepotisme masih kuat dalam birokrasi. Perbandingan dengan negara Nordik menunjukkan adanya kesenjangan sistemik. Perbedaan ini menjadi dasar dalam analisis komparatif. Reformasi sistem hukum diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Pendekatan komparatif memberikan perspektif baru dalam pencegahan korupsi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fokus pemberantasan korupsi masih bersifat represif. Penelitian Azizah tahun 2026 menyimpulkan bahwa hukuman ringan tidak efektif menciptakan efek jera (Siregar & Azizah, 2026). Penelitian Khalik tahun 2025 menekankan pentingnya pembuktian niat jahat dalam kasus korupsi (Khalik, 2025). Kedua penelitian tersebut belum mengintegrasikan pendekatan preventif dan komparatif. Kekosongan ini menunjukkan adanya peluang penelitian baru. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut. Pendekatan yang digunakan bersifat integratif dan komprehensif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model pencegahan berbasis teori *fraud triangle* dan pendekatan komparatif dengan negara Nordik. Model ini mengintegrasikan aspek pencegahan dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Target peningkatan Indeks Persepsi Korupsi menjadi 50 dalam sepuluh tahun menjadi indikator keberhasilan. Model ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum. Pendekatan ini belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Kebaruan ini menjadi nilai tambah penelitian.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat sistem hukum dalam menghadapi korupsi yang semakin kompleks. Kepastian hukum diperlukan untuk mencegah kriminalisasi kebijakan yang bersifat administratif. Sistem hukum harus mampu membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana. Reformasi hukum diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penguatan lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam reformasi hukum. Urgensi ini menjadi dasar dilakukannya penelitian.

Arah penelitian ini difokuskan pada analisis konstruksi pertanggungjawaban pidana dan model pencegahan korupsi berbasis pendekatan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai efektivitas hukum pidana dalam pemberantasan korupsi. Model pencegahan yang dikembangkan diharapkan dapat diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini mengintegrasikan teori dan praktik dalam pemberantasan korupsi.

Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan hukum. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi sistem hukum nasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikenal pula sebagai penelitian hukum doktrinal atau teoretis, yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para sarjana hukum. Penelitian ini berfokus pada kajian hukum tertulis (*law in books*) dan tidak menempatkan fakta empiris sebagai objek utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik KUHP lama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan hukum acara pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan wewenang, sifat melawan hukum, serta kriteria kejahatan jabatan sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum yang sistematis.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta karya ilmiah lain yang membahas hukum pidana, tindak pidana korupsi, dan pertanggungjawaban pidana pejabat publik. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber informasi hukum daring yang kredibel. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran induktif dan deduktif untuk menemukan asas, konsep, dan norma hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang tepat serta memberikan solusi normatif terhadap permasalahan batasan antara penyalahgunaan wewenang secara administratif dan tindak pidana korupsi dalam kejahatan jabatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejahatan Jabatan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada kejahatan jabatan menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum positif Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai efektif tahun 2026. Konstruksi dimaknai sebagai arsitektur hukum yang mencakup tujuan pemidanaan, elemen subjektif berupa *mens rea*, elemen tujuan berupa *actus reus*, sistem pembuktian, serta jenis dan berat sanksi. Kodifikasi ulang ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ke dalam Pasal 604 KUHP menegaskan sistem integrasi hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus. Pengaturan tersebut diperkuat dengan Pasal 52 KUHP tentang pemberatan pidana karena jabatan yang mempertegas posisi pejabat sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab lebih tinggi. Kerangka ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum tidak lagi parsial, tetapi sistemik dan terintegrasi. Orientasi utamanya adalah perlindungan keuangan negara sebagai nilai fundamental dalam negara hukum (Prameswari, 2026).

Pasal 604 KUHP Nasional sebagai delik jabatan secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau pelayanan negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda kategori II sampai kategori VI. Ketentuan kategori denda dalam KUHP 2023 mengacu pada sistem. Rumusan ini menunjukkan bahwa delik jabatan bersifat formil sekaligus materiil karena mensyaratkan adanya pemahaman kewenangan dan kerugian negara. Pasal 603 KUHP sebagai delik materiil utama juga mengatur ancaman pidana dengan fokus serupa pada kerugian negara sebagai akibat nyata. Perbandingan kedua pasal ini menegaskan adanya kesinambungan antara perbuatan dan akibat dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Integrasi ini memperkuat kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi (Rahim, 2024).

Subjek hukum dalam konstruksi ini mengalami perluasan yang signifikan dibandingkan rezim sebelumnya. Pasal 32 KUHP 2026 mendefinisikan pejabat sebagai setiap orang yang melakukan perbuatan karena jabatan atau kedudukan yang sah dari pejabat yang berwenang, yang mencerminkan konsep *fiduciary duty* atau amanah jabatan. Definisi ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyelenggara negara meliputi pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang berkaitan dengan fungsi negara. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tipikor juga memperluas cakupannya hingga mencakup pihak swasta yang memiliki hubungan dengan kewenangan negara. Harmonisasi norma ketiga tersebut menunjukkan bahwa subjek tidak lagi terbatas pada aparatur sipil negara. Perkembangan hukumnya semakin luasnya jangkauan pertanggungjawaban pidana. Hal ini bertujuan menutup celah impunitas dalam praktik korupsi berbasis jabatan (Fitrotul Janah et al., 2025).

Konstruksi *actus reus* dalam Pasal 604 KUHP menitikberatkan pada mencakup kewenangan, kesempatan, atau sarana jabatan. Penyalahgunaan kewenangan diartikan sebagai penggunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Kesempatan merujuk pada akses yang diperoleh karena posisi jabatan yang memungkinkan terjadinya tindakan koruptif. Sarana mencakup fasilitas negara seperti anggaran, aset, atau perangkat administratif yang digunakan secara tidak sah. Unsur ini merupakan inti dari *ambtsdelicten* atau kejahatan jabatan yang dalam terminologi hukum Belanda disebut *delicta propria*. Tanpa adanya hubungan langsung dengan jabatan, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai delik jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan merupakan locus sekaligus modus operandi dalam tindak pidana korupsi (Laila et al., 2025).

*Mens rea* dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana korupsi diatur sebagai *dolus specialis*, yaitu niat khusus untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Unsur ini menjadi pembeda utama antara tindak pidana korupsi dan pelanggaran administratif. *Dolus specialis* menuntut adanya tujuan yang secara sadar diarahkan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Bentuknya dapat berupa *dolus directus*, yaitu kesengajaan langsung, maupun *dolus eventualis*, yaitu kesadaran akan kemungkinan akibat yang merugikan negara. Pembuktian *mens rea* menjadi tantangan utama karena bersifat subjektif dan tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembuktian melalui indikasi tujuan seperti aliran dana dan pola komunikasi. Penegasan unsur ini bertujuan mencegah kriminalisasi kebijakan yang tidak dilandasi niat jahat (Shidiq et al., 2025).

Kerugian negara sebagai unsur materiil merupakan syarat mutlak dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata dan terukur, bukan sekadar potensi. Kerugian negara diartikan sebagai berkurangnya kekayaan negara dalam bentuk uang, surat berharga, atau aset

lainnya (Prasetyo & Hoesein, 2025). Penghitungan kerugian dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan metode *net present value*. Penegasan ini memberikan kepastian hukum dalam pembuktian. Dampaknya adalah meningkatnya standar pembuktian dalam perkara korupsi. Hal ini sekaligus mencegah konteks hukum untuk kepentingan tertentu.

Perbedaan antara delik jabatan dan delik biasa terlihat dari aspek subjek, sifat delik, sanksi, dan pembuktian. Delik jabatan mensyaratkan adanya status pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 KUHP, sedangkan delik biasa bersifat *delicta communia* yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Sifat delik jabatan bersifat formil dan materiil sekaligus, sementara delik biasa dapat bersifat salah satunya. Ancaman pidana dalam delik jabatan jauh lebih berat dengan minimal dua tahun penjara. Pembuktian juga lebih kompleks karena melibatkan kerugian negara dan niat khusus. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kejahatan jabatan memiliki karakteristik khusus. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap perlindungan kekuasaan (Naibaho, 2023).

Asas kesalahan atau *geen straf zonder schuld* menjadi landasan utama dalam pertanggungjawaban pidana. Pasal 36 KUHP 2026 menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan mencakup kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan kausalitas, dan adanya sikap batin yang dapat dicela. Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat berdana meskipun perbuatannya menimbulkan kerugian. Hal ini penting dalam membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Pasal 44 KUHP juga mengatur alasan pemaaf yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana. Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap pejabat yang bertindak tanpa niat jahat. Dengan demikian, hukum pidana tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan (MAULANG, 2025).

Batas antara hukum administrasi dan hukum pidana menjadi isu krusial dalam konstruksi ini. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa kesalahan administratif harus diselesaikan melalui mekanisme pengawasan internal oleh APIP. Pasal 20 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dapat berupa tidak ada kesalahan, kesalahan administratif, atau kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara. Sanksinya berupa perbaikan administrasi atau ganti rugi, bukan pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa kerugian negara dalam konteks ini harus dimaknai sebagai kerugian keuangan negara. Hal ini menempatkan APIP sebagai gerbang awal penanganan kasus. Pendekatan ini menghindari bertujuan kriminalisasi berlebihan.

Perbandingan antara rezim administrasi dan pidana menunjukkan perbedaan mendasar dalam unsur maksud, sanksi, dan forum penyelesaian (Sentana et al., 2025). Dalam hukum administrasi, tidak diperlukan adanya niat jahat dan sanksinya bersifat disiplin. Dalam hukum pidana, *mens rea* menjadi unsur utama dan sanksinya berupa pidana penjara dan denda. Forum penyelesaian administrasi dilakukan melalui PTUN, sedangkan pidana melalui pengadilan tipikor. Perbedaan ini memberikan kejelasan dalam penanganan kasus. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan pejabat. Konstruksi ini memperkuat sistem hukum yang berkeadilan.

Sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi tetap mengacu pada KUHP. Pasal 183 KUHP mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan pidana. Alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan penipu. Dalam perkara korupsi, pembuktian diperkuat dengan mekanisme pembuktian terbalik parsial sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Tipikor. Terdakwa dapat diminta membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini berlaku khusus pada gratifikasi

sebagaimana Pasal 12B. Sistem ini meningkatkan efektivitas pembuktian. Hal ini penting mengingat kompleksitas tindak pidana korupsi (LUBIS, 2025).

Alat bukti modern seperti bukti elektronik juga diakui dalam pembuktian. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 menyatakan bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah. Buktinya mencakup komunikasi digital seperti pesan instan, email, dan rekaman CCTV. Validitasnya harus didukung dengan sertifikasi dan proses autentikasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 menegaskan keabsahan bukti elektronik. Penggunaan teknologi forensik menjadi sangat penting dalam membuktikan *mens rea*. Hal ini menunjukkan adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi. Pendekatan ini meningkatkan akurasi pembuktian (Rum, 2025).

Kewenangan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi melibatkan tiga lembaga utama yaitu KPK, Kejaksaan, dan Polri. KPK memiliki wewenang penyelidikan, penyidikan, dan permintaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kejaksaan berperan sebagai permintaan umum dan eksekutor eksekusi pengadilan. Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan awal. Koordinasi antar lembaga diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang KPK. Mekanisme pengawasan dan pengambilalihan perkara juga diatur secara jelas. Hal ini menghindari bertumpang tindih kewenangan. Masalah tumpang tindih kewenangan masih menjadi kendala dalam praktik. Data menunjukkan bahwa sekitar 25 persen kasus mengalami hambatan koordinasi. Konflik kewenangan antara lembaga dapat menghambat proses penegakan hukum. Untuk mengatasi hal ini, dikembangkan sistem integrasi perkara berbasis digital. Sistem ini memungkinkan pertukaran data secara *real time*. Selain itu, dirancang hierarki kewenangan dengan KPK sebagai sektor terdepan. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hal ini menjadi bagian dari reformasi sistem hukum pidana (Sekarsari et al., 2022).

Disparitas pemidanaan menjadi masalah serius dalam penegakan hukum korupsi. Data menunjukkan bahwa rata-rata hukuman hanya berkisar antara dua hingga empat tahun penjara. Sebagian besar terpidana memperoleh remisi dan pinjaman bersyarat. Hal ini menyebabkan efek jera menjadi lemah. Ketidaksesuaian antara kerugian negara dan hukuman yang dijatuhkan menunjukkan adanya ketimpangan. Pasal 51 KUHP yang mengatur pidana individualisasi juga berdampak pada disparitas ini. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu diperlukan reformasi kebijakan pemidanaan. Kelemahan sistem hukum juga terlihat pada aspek pembuktian yang masih sulit terutama dalam membuktikan *mens rea*. Banyak kejadian gugur karena tidak dapat membuktikan niat jahat secara janji. Selain itu, inkonsistensi regulasi antara KUHP dan Undang-Undang Tipikor menimbulkan terbukanya hukum. Penegakan hukum yang tidak optimal juga memperparah kondisi ini. Kriminalisasi yang berlebihan terhadap kesalahan administratif menjadi masalah lain. Hal ini menciptakan efek ketakutan bagi pejabat dalam mengambil kebijakan. Keseluruhan kelemahan ini menunjukkan perlunya reformasi sistemik (Jaya et al., 2024).

Konstruksi ideal yang ditawarkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Triangle Comparative Framework*. Pendekatan ini tekanan pada integrasi antara aspek administrasi, pidana, dan pencegahan. APIP Ditempatkan sebagai gatekeeper dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk pelanggaran administratif atau tindak pidana. Penguatan pembuktian *mens rea* dilakukan melalui penggunaan teknologi forensik dan analisis aliran dana. Reformulasi Pasal 604 juga diusulkan dengan peningkatan pidana minimum. Integrasi antar lembaga penegak hukum menjadi kunci keberhasilan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil. Penguatan sanksi juga menjadi bagian penting dalam konstruksi ideal. Hukum penjara diusulkan minimal lima tahun untuk meningkatkan efek jera. Denda mengusulkan

berdasarkan persentase kerugian negara. Pemulihan aset menjadi prioritas dengan target minimal delapan puluh persen. Selain itu, diterapkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik dan publikasi identitas pelaku. Pendekatan ini mengadopsi praktik negara Nordik yang memiliki tingkat korupsi rendah. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan komprehensif dalam pemberantasan korupsi (Sumantri, 2025).

Integrasi sistem melalui platform digital juga menjadi bagian dari konstruksi ideal (Herman *et al.*, 2025). Platform ini menghubungkan APIP, KPK, Kejaksaan, dan Polri dalam satu sistem terpadu. Setiap tahapan penanganan perkara dapat dipantau secara real time. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, sistem ini memungkinkan analisis data untuk deteksi dini tindak pidana korupsi. Pendekatan ini memanfaatkan perkembangan teknologi dalam penegakan hukum. Hal ini menjadi langkah strategis dalam reformasi hukum pidana.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Integrasi antara KUHP dan Undang-Undang Tipikor memberikan dasar hukum yang lebih kuat. Penegakan unsur-unsur tindak pidana meningkatkan kepastian hukum. Perbedaan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana memberikan perlindungan terhadap pejabat yang beritikad baik. Sistem pembuktian yang diperkuat dengan teknologi meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Konstruksi ini menunjukkan arah reformasi hukum yang progresif. Hal ini menjadi jawaban atas tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keseluruhan unsur tersebut menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan jabatan berdasarkan hukum positif Indonesia pasca KUHP 2023 merupakan konstruksi sistemik yang mensyaratkan terpenuhinya secara kumulatif unsur subjek jabatan, penyalahgunaan kewenangan sebagai *actus reus*, adanya *dolus specialis* sebagai *mens rea*, kerugian negara yang nyata sebagai akibat, sistem pembuktian berdasarkan KUHP yang diperkuat dengan pembuktian terbalik, serta penerapan sanksi pidana yang proporsional dan dapat diperberat karena jabatan. Konstruksi ini juga menempatkan hukum administrasi sebagai filter awal untuk membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, hukum positif Indonesia telah membangun model pertanggungjawaban pidana yang lebih terstruktur, sistemik, dan adaptif terhadap perkembangan hukum serta kebutuhan pemberantasan korupsi secara efektif.

### **Model Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Kejahatan Jabatan melalui Pendekatan Komparatif antara Indonesia dengan Negara Berintegritas Tinggi**

Pemahasan mengenai pencegahan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari politik kriminal menunjukkan orientasi pada upaya menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan sebelum peristiwa pidana terjadi, sehingga pendekatan preventif ditempatkan sebagai strategi utama yang lebih efektif dibandingkan pendekatan represif. Pencegahan tidak hanya dimaknai sebagai tindakan administratif, tetapi sebagai konstruksi sistemik yang mencakup pembentukan norma, penguatan kelembagaan, serta integrasi teknologi. Kejahatan jabatan atau *ambtsdelicten* dipahami sebagai tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh subjek khusus, yaitu pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu. Terminologi *ambtsdelicten* berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik jabatan, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena adanya jabatan atau kedudukan. Pendekatan preventif dalam kejahatan jabatan harus diarahkan pada pengurangan peluang dan penguatan integritas, karena sifat kejahatan ini terstruktur dalam sistem birokrasi. Pencegahan menjadi relevan untuk menjawab kompleksitas korupsi yang tidak hanya bersifat individual tetapi juga sistemik.

Fondasi teoritis pencegahan korupsi bertumpu pada teori pencegahan yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria, yang menekankan bahwa kepastian, kecepatan, dan proporsionalitas hukuman akan menciptakan efek jera. Teori ini membedakan antara pencegahan umum sebagai upaya mempengaruhi masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan, dan pencegahan khusus yang bertujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Prinsip tersebut relevan dengan sistem hukum Indonesia yang mengatur sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal ini menegaskan aspek represif, namun dalam perspektif preventif, kepastian hukum menjadi faktor utama yang mencegah terjadinya kejahatan. Konstruksi ini kemudian diadopsi dalam KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Agung et al., 2025).

Teori *Fraud triangle* yang dikemukakan oleh Donald Cressey memberikan kerangka analisis terhadap faktor penyebab korupsi yang meliputi tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan dapat berupa kebutuhan ekonomi atau gaya hidup, peluang muncul akibat lemahnya sistem pengawasan, sedangkan rasionalisasi merupakan pembenaran pelaku internal. Pencegahan korupsi harus difokuskan pada penghilangan peluang melalui sistem kontrol yang ketat dan transparan. Sistem hukum Indonesia melalui UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur mekanisme pengawasan administratif melalui APIP sebagai lini pertama pencegahan. Pasal 20 UU tersebut menegaskan bahwa hasil pengawasan tidak dapat berupa kesalahan, kesalahan administratif, atau kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam membedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi. Pendekatan ini menghindari bertujuan kriminalisasi berlebihan terhadap pejabat publik (Febriani et al., 2025).

Konsep tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi elemen penting dalam pencegahan korupsi, yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum. Prinsip ini diadopsi dalam berbagai peraturan nasional, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 1 UU tersebut mendefinisikan penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta pejabat lain yang mempunyai fungsi terkait penyelenggaraan negara. Integritas menjadi variabel utama dalam sistem ini, yang tidak hanya diukur melalui kepatuhan hukum, tetapi juga melalui etika masyarakat. Pencegahan korupsi melalui tata kelola yang baik menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif dan keterlibatan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena korupsi sering terjadi dalam ruang birokrasi yang tertutup (Fauziah & Lubis, 2022).

Hubungan antara pencegahan dan kejahatan jabatan menunjukkan bahwa *ambtsdelicten* memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari delik umum (*delicta communia*). Kejahatan ini hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan tertentu, sehingga unsur jabatan menjadi elemen utama dalam konstruksi delik. KUHP Nasional melalui Pasal 604 mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang merugikan keuangan negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda kategori II sampai VI. Ketentuan ini merupakan kodifikasi dari Pasal 3 UU Tipikor dengan sistem penyesuaian sanksi. Pencegahan dalam konteks ini harus difokuskan pada pengawasan terhadap penggunaan wewenang. Tanpa pengawasan yang memadai, jabatan menjadi sarana utama terjadinya korupsi (Januardy & Sangalang, 2026).

Kondisi pencegahan korupsi di Indonesia menunjukkan tidak adanya upaya integrasi antara sistem hukum dan teknologi, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah menerapkan strategi trisula pemberantasan korupsi yang terdiri dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menetapkan berbagai aksi pencegahan yang fokus pada digitalisasi layanan publik. Penggunaan teknologi seperti LHKPN, LPSE, dan *platform JAGA.id* menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi. Namun demikian, implementasi sistem ini masih belum optimal karena keterbatasan data integrasi. Sistem pencegahan masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif seperti deteksi niat jahat. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan belum berjalan secara sistemik (Sitohang & Harefa, 2026).

Peran APIP sebagai pengawas internal berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 menjadi sangat strategis dalam pencegahan korupsi. APIP bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan memberikan rekomendasi atas penyimpangan. Namun dalam praktiknya, APIP sering menghadapi kendala independensi dan profesionalisme. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa frasa kerugian negara dalam Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai kerugian keuangan negara. Putusan ini memperkuat posisi APIP sebagai filter awal sebelum proses pidana. Mekanisme ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih antara pengawasan administratif dan penegakan hukum pidana. Pencegahan yang efektif harus dimulai dari penguatan peran APIP (Prihadiyana, 2026).

Permasalahan utama dalam sistem pencegahan korupsi di Indonesia terletak pada dominasi pendekatan represif. Penindakan melalui operasi penangkapan tangan sering menjadi indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, sementara pencegahan kurang mendapat perhatian. Sekitar 70 persen kasus korupsi di daerah berkaitan dengan kesalahan administratif yang tidak selalu mencerminkan niat jahat. Sistem yang ada belum mampu membedakan secara jelas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Hal ini menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap pejabat yang sebenarnya tidak memiliki *mens rea*. Kondisi ini menciptakan ketakutan dalam pengambilan keputusan birokrasi. Pencegahan yang efektif harus mampu mengidentifikasi niat jahat sejak awal.

Kelemahan sistemik lainnya adalah fragmentasi kelembagaan antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan APIP. Tumpang tindih kewenangan seringkali menimbulkan ancaman hukum dan terbukanya peluang manipulasi oleh pelaku. Sistem integrasi data antar lembaga belum berjalan secara optimal. Selain itu, tidak adanya sistem deteksi dini berbasis teknologi pencegahan menyebabkan bersifat reaktif. Pengukuran integritas melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) belum diikuti dengan tindakan konkret terhadap pejabat berisiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan masih bersifat formalitas. Reformasi kelembagaan menjadi kebutuhan yang mendesak (Lestari & Nasawida, 2025).

Model pencegahan di negara berintegritas tinggi seperti Denmark menunjukkan bahwa transparansi dan kepercayaan publik menjadi fondasi utama. Denmark dikenal sebagai negara dengan skor tertinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh *Transparency International*. Sistem keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat mengakses data pengeluaran negara secara *real-time*. Transparansi ini menciptakan pengawasan kolektif yang efektif. Selain itu, sistem kesejahteraan yang tinggi mengurangi tekanan ekonomi yang menjadi faktor pendorong korupsi. Etika pendidikan yang ditanamkan sejak dini memperkuat keutuhan budaya. Pencegahan di Denmark bersifat sistemik dan berbasis budaya (Sihombing et al., 2026).

Singapura menerapkan model pencegahan yang fokus pada penegakan hukum yang tegas dan integritas birokrasi. Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) memiliki kewenangan luas

berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Korupsi (POCA). Lembaga ini memiliki independensi tinggi dalam melakukan penyelidikan. Singapura juga menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif bagi pejabat publik untuk menghilangkan rasionalisasi korupsi. Digitalisasi layanan publik meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan suap. Sistem hukum yang cepat dan konsisten menciptakan efek jera yang kuat. Model ini menunjukkan bahwa pencegahan harus didukung oleh penegakan hukum yang tegas.

Finlandia dan Norwegia tekanan pada digitalisasi dan efisiensi birokrasi sebagai strategi pencegahan korupsi. Layanan publik berbasis elektronik mengurangi interaksi antara pejabat dan masyarakat. Sistem ini menutup peluang terjadinya suap dan kolusi. Regulasi administratif yang sederhana dan transparan meningkatkan akuntabilitas. Pengawasan terhadap sektor swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dilakukan secara ketat. Budaya integritas yang tinggi menjadi faktor pendukung utama. Pencegahan di negara Nordik menunjukkan pentingnya integrasi antara teknologi dan budaya (Tanujaya, 2025).

Perbandingan antara Indonesia dan negara berintegritas tinggi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap, namun implementasinya masih lemah. Sistem pencegahan masih bersifat administratif dan tidak terintegrasi. Negara maju mengedepankan transparansi, sistem integrasi, dan integritas budaya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masalah utama Indonesia bukan pada regulasi, namun pada implementasi. Pencegahan harus diarahkan pada reformasi sistem, bukan hanya penambahan aturan. Transformasi ini memerlukan komitmen politik yang kuat.

Pencetakan transmisi sistemik menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi dominasi pendekatan represif, lemahnya deteksi *mens rea*, serta rendahnya integritas pejabat publik. APIP belum berfungsi optimal sebagai gatekeeper dalam pencegahan korupsi. Sistem pengawasan belum berbasis risiko dan belum terintegrasi dengan teknologi. Sanksi yang diterapkan belum memberikan efek jera yang signifikan. Remisi dan keringanan hukuman seringkali mengurangi dampak pidana. Integritas budaya belum menjadi norma sosial yang kuat. Kesenjangan ini menjadi dasar untuk merumuskan model pencegahan yang lebih efektif.

Model *Triangle Comparative Framework* (TCF) dikembangkan sebagai solusi atas kelemahan sistem pencegahan korupsi di Indonesia. Model ini mengintegrasikan tiga dimensi utama yaitu kelembagaan, data, dan budaya. APIP ditempatkan sebagai gatekeeper yang melakukan screening awal terhadap dugaan pelanggaran. Deteksi dini dilakukan melalui integrasi data digital dan analisis perilaku pejabat. Intensitas budaya diperkuat melalui transparansi dan partisipasi publik. Model ini menerapkan praktik terbaik dari negara berintegritas tinggi. TCF menjadi pendekatan yang komprehensif dalam pencegahan korupsi (Rio, 2025).

Penguatan peran APIP sebagai gatekeeper menjadi elemen utama dalam model TCF. APIP harus memiliki kewenangan untuk membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana. Mekanisme ini harus didukung oleh regulasi yang jelas dan perlindungan hukum bagi auditor. UU Nomor 30 Tahun 2014 menjadi dasar hukum yang memperkuat fungsi APIP. Putusan MK 66/PUU-XXIV/2026 memberikan legitimasi terhadap peran ini. APIP harus mampu melakukan audit berbasis risiko. Penguatan kapasitas dan kemandirian menjadi kunci keberhasilan. Deteksi *mens rea* menjadi inovasi penting dalam model pencegahan. Sistem harus mampu mengidentifikasi niat jahat melalui analisis data keuangan dan gaya hidup. Integrasi sistem *e-Government* dengan teknologi analitik memungkinkan deteksi dini penyimpangan. Konsep segitiga penipuan digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko. Pendekatan ini memungkinkan pencegahan dilakukan sebelum kerugian negara terjadi. Sistem ini membutuhkan dukungan teknologi yang canggih. Pencegahan berbasis data menjadi kebutuhan utama (Pranoto & Ayu, 2024).

Integrasi sistem antara APIP dan aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam mengatasi fragmentasi kelembagaan. Sistem digital terintegrasi memungkinkan pertukaran data secara real-time. Koordinasi antara KPK, Kejaksaan, dan Polri harus diperkuat. Sistem ini menghilangkan ego sektoral antar lembaga. Integrasi ini meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan. Transparansi dalam proses penegakan hukum menjadi lebih terjamin. Sistem terpadu menjadi solusi atas tumpang tindih kewenangan. Penguatan integritas jabatan menjadi aspek penting dalam model pencegahan. Transparansi dalam pengambilan keputusan harus ditingkatkan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi faktor penting. Sistem meritokrasi harus diterapkan dalam rekrutmen pejabat. Etika pendidikan harus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Integritas harus menjadi norma sosial yang kuat. Budaya menjadi fondasi utama pencegahan korupsi.

Sanksi yang berat dan pemulihan aset menjadi bagian penting dalam menciptakan efek jera. Hukuman pidana harus proporsional dengan kerugian negara. Pembuktian terbalik terhadap aset yang tidak dapat dijelaskan menjadi instrumen penting. Sistem ini memastikan bahwa korupsi tidak menguntungkan secara ekonomi. Pemulihan aset harus menjadi prioritas utama. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Efek jera lebih menjadi nyata (Thomas, 2025).

Model TCF menunjukkan keunggulan dalam mengatasi kelemahan sistem yang ada. Model ini mampu mengurangi kriminalisasi berlebihan terhadap kesalahan administratif. Pencegahan berbasis deteksi dini meningkatkan efisiensi sistem. Integrasi kelembagaan menutup celah korupsi sistemik. Penguatan sanksi meningkatkan efek jera. Model ini juga kompatibel dengan KUHP Nasional Tahun 2023. Implementasi model ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada kejahatan jabatan di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengalami transformasi menuju sistem yang lebih terintegrasi dan sistemik. Konstruksi tersebut menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana harus unsur kumulatif berupa subjek jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 KUHP, adanya merangkul kewenangan sebagai *actus reus* dalam Pasal 604 KUHP, keberadaan *dolus specialis* sebagai *mens rea*, serta tidak adanya kerugian keuangan negara yang nyata sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XXI/2023. Sistem pembuktian yang digunakan tetap mengacu pada KUHP yang diperkuat dengan pembuktian terbalik parsial berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Tipikor serta penggunaan alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang ITE. Konstruksi ini juga menempatkan hukum administrasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 sebagai filter awal untuk membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana, sehingga mampu mencegah kriminalisasi berlebihan dan memperkuat kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi berbasis pemerasan.

Model pencegahan tindak pidana korupsi dalam kejahatan jabatan di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan struktural, terutama pendekatan dominasi represif, lemahnya deteksi *mens rea*, fragmentasi kelembagaan, serta rendahnya integrasi sistem digital dan integritas budaya. Dibandingkan dengan negara-negara berintegritas tinggi seperti Denmark, Singapura, dan Finlandia menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi bertumpu pada transmisi antara transparansi, digitalisasi, penegakan hukum yang konsisten, serta integritas budaya yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model *Triangle Comparative Framework* (TCF) sebagai konstruksi pencegahan yang mengintegrasikan peran APIP sebagai *gatekeeper*, sistem

deteksi dini berbasis teknologi dan analisis perilaku, sinergi antar lembaga penegak hukum dalam satu sistem digital terpadu, serta penguatan integritas dan partisipasi publik. Model ini juga menekankan pentingnya penguatan sanksi dan optimalisasi pemulihan aset untuk menciptakan efek jera yang nyata. Model implementasi ini diharapkan mampu mentransformasi sistem pencegahan korupsi di Indonesia dari pendekatan administratif-represif menuju sistem preventif yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. G. A. N., Sh, M., & Simon Nahak, S. H. (2025). *Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi Dan Strategi Pencegahan Analisis Komprehensif Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Dira Media Kreasindo.
- Arianti, R. S., & Ayudyanti, I. (2026). Asas Legalitas terhadap Penerapan Living Law dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(07), 2083–2092.
- ARYA, S. D. (2026). Pengaruh Corruption Perception Index (Cpi), Foreign Direct Investment (Fdi), Dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2018-2024 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Uin Raden Intan Lampung.
- Dandapala, T. (2025). *Sepanjang 2025, MA Putus 37.865 Perkara*. Dandapala. <https://dandapala.com/article/detail/sepanjang-2025-ma-putus-37865-perkara>
- Fauziah, N. M., & Lubis, R. K. (2022). Sound Governance: Model Kolaborasi Multilevel sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(2), 440–451.
- Febriani, T. A., Ikhsani, A. N., Rahmawati, P., & Rahayu, H. A. (2025). ANALISIS FRAUD TRIANGLE PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS DIGITAL (STUDI KASUS PROYEK BTS 4G KOMINFO). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(4), 172–181.
- Fitriyanti, L. D., & Suwandono, A. (2025). Perampasan aset sebagai sanksi tambahan: Analisis pengembalian kerugian negara dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(3), 13–27.
- Fitrotul Janah, A., Mabrusyah, M., & Aulia, S. (2025). *Analisis Kebijakan Diperbolehkannya Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Fiqih Siyasah*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Glen. (2026). *Jaksa Agung Ungkap Negara Rugi Rp300 Triliun Akibat Korupsi Sepanjang 2025*. Inibalikpapan.Com. <https://www.inibalikpapan.com/jaksa-agung-ungkap-negara-rugi-rp300-triliun-akibat-korupsi-sepanjang-2025/>
- Handayani, L. E. (2026). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Administrasi Publik: Kajian Normatif Atas Jaminan HAM Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Stia Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 12(1), 17–26.
- Herman, B., Mannan, K., & Saputra, I. R. (2025). Ketidakpastian hukum dalam perlindungan pekerja di era digitalisasi dan otomatisasi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(4), 327–333.
- Ibrahim, A. S., & Idris, I. (2025). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan: Tinjauan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 116–125.
- Isnaini, M., Siregar, M., & Andriati, S. L. (2024). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Direksi Pada Kegagalan Pengelolaan Investasi PT. ASABRI. *UNES Law Review*, 6(4), 11886–11895.
- Jamilah, J., Listiani, M., Adhaini, D., & Syamsiah, S. (2025). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

- di Indonesia. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(5), 898–912.
- Januardy, I., & Sangalang, R. S. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Yuridis dan Kriminologis Berdasarkan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3938–3955.
- Jaya, M. I., Karim, M. S., & Muchtar, S. (2024). Disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. *Al-Mizan (e-Journal)*, 20(1), 1–24.
- Khalik, M. (2025). *Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Pemidanaan Bersyarat Sebagai Alternatif Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan*. IAIN Parepare.
- Laila, N., Fatonah, M., & Rahmah, N. (2025). Seberapa Penting Terpenuhinya Unsur *Mens rea* dalam Penetapan Perkara Pidana pada Kasus Korupsi di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(12), 141–150.
- Lestari, D., & Nasawida, M. D. P. (2025). Legal Enforcement and the Recovery of State Financial Losses in Corruption Crimes: A Normative and Institutional Review. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 4(01), 197–205.
- LUBIS, A. F. S. (2025). *TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 12/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Mtr)*.
- Malau, A. K., Erlangga, M. D. F., Zahra, N. A., & Zein, A. W. (2026). DAMPAK KORUPSI DANA BANTUAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, STABILITAS FISKAL, DAN KETIMPANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 4(1), 84–96.
- MAULANG, D. (2025). *ANALISIS HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID. SUS TPK/2025/PN JKT. PST)*. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 13–30.
- Musa, A., Purwanda, S., Darwis, M., Sabir, M., & Syahril, M. A. F. (2025). Customs Law Enforcement on Exports and Imports: An Empirical Study in Indonesia. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 21(3), 473–481.
- Naibaho, C. J. (2023). *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja (Studi Putusan Pn Kabanjahe No. 63/Pid. B/2022/Pn Kbj)*. UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI.
- Prameswari, R. R. S. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(2), 546–553.
- Pranoto, E., & Ayu, R. O. (2024). Revitalisasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas Dari Penyalahgunaan Wewenang. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 283–308.
- Prasetyo, R., & Hoesein, Z. A. (2025). Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya dan Menguntungkan dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Retentum*, 4(2), 120–131.
- Pratama, Y. (2026). Urgensi Penerapan Ultracetita Sebagai Pemberatan Sanksi Pidana Korupsi Memperkaya Diri Dalam Perspektif Teori Keadilan: Studi putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2025/PT DKI. *UNES Law Review*, 8(3), 727–746.
- Prihadiyana, A. (2026). Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Dalam Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(3), 1154–1161.
- Rahim, A. (2024). *PERBANDINGAN SISTEM PENJATUHAN PIDANA DENDA INDONESIA DAN*

*JERMAN*. Hukum Pidana.

- Rais, M. T. R. (2022). Negara hukum Indonesia: Gagasan dan penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11–31.
- Rio, K. (2025). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI PEMERINTAH PROVINSI MENGGUNAKAN TEORI FRAUD HEXAGON (Studi Empiris Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2021-2023)*. LAMPUNG.
- Rum, G. W. (2025). Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses peradilan perdata. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 61–68.
- Sekarsari, D. M., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 578–584.
- Sentana, I. P. G. P., Purwani, S. P. M. E., & Satyawati, N. G. A. D. (2025). PENYELESAIAN MASALAH KETERSINGGUGAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENYALAHGUNAAN DISKRESI PEJABAT PUBLIK. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(12), 2858–2872.
- Shidiq, A., Samuji, S., & Haniyah, H. (2025). TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN: ANALISIS UNSUR KESENGAJAAN DAN KEALPAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 454/Pid. B/2024/PN. Sby). *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 13(3), 801–807.
- Sihombing, A., Pasca, Y. K., & Wahyudi, S. T. (2026). Integrasi Kurikulum Antikorupsi dan Pendidikan Bela Negara dalam Wajib Belajar 12 Tahun: Studi Komparatif Model Denmark dan Singapura: Integration of Anti-Corruption and National Defense Education in the Twelve-Year Compulsory Education System: A Comparative Study of the Danish and Singaporean Models. *Semarang Law Review (SLR)*, 7(1), 223–244.
- Siregar, A. R., & Azizah, N. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Negara Dalam Kasus Dugaan Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam:(Studi Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tom Lembong). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 129–144.
- Sitohang, B. S., & Harefa, N. (2026). KAJIAN STRATEGI PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DAN REFORMASI SISTEM HUKUM. *Jurnal Profil Hukum*, 49–58.
- Sueni, A. S., & SH, M. H. (2025). DELIK–DELIK DALAM KUHP: KLASIFIKASI, UNSUR DAN ANALISIS YURIDIS (DELIK TERHADAP KEHORMATAN: PENCEMARAN. *Delik-Delik Dalam KUHP: Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis*, 29.
- Sumantri, I. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Batasan Antara Kesalahan Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Journal of GLAM Terekam Jejak*, 1(2), 19–35.
- Tanujaya, J. (2025). Optimalisasi E-Government Dalam Pencegahan Korupsi Di Pemerintahan Daerah: Tinjauan Yuridis Dan Implementatif. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 101–115.
- Thomas, N. (2025). Pertanggungjawaban Pidana dan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Studi Kasus Rafael Alun Trisambodo). *Journal of Citizenship*.
- Ttriawan, A., Purwanda, S., Darwis, M., Kairuddin, K., & Tijjang, B. (2025). Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Perspektif Yuridis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 3896–3911.
- Utami, S. (2024). Teori dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana. *Politik Hukum Pidana*, 15.

